

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL  
ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI PADA *WEBSITE***

(Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**EUGINIA NATALIA SILALAH**

**135010107111114**



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL  
ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI PADA *WEBSITE***  
(Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta)

Oleh:

**EUGINIA NATALIA SILALAH**

**NIM. 135010107111114**

Disetujui pada Tanggal : 29 MAY 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Afifah Kusumadara, S.H., LLM, SJD.

NIP. 19661112 198903 2 001




M. Zairul Alam, S.H., MH.

NIP. 197409092006041002

Mengetahui:

Ketua Bagian Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H., LLM

NIP. 19720622 200501 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL  
ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI PADA *WEBSITE***

(Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta)

Oleh:

**EUGINIA NATALIA SILALAHI**

**NIM. 135010107111114**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : **29 MAY 2017**

Ketua Majelis,

Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., S.J.D.  
NIP. 19661112 198903 2 001

Sekretaris Majelis

M.Zairul Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19740909 200604 1 002

Anggota,

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.  
NIP. 19811214 200801 2 010

Anggota,

Ranitya Ganindha, S.H., M.H.  
NIP. 19880630 201404 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Fachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Budi Santoso SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dengan sangat baik dan disiplin.
4. Bapak M.Zairul Alam, SH., MH., selaku dosen pendamping yang sangat membantu saya dalam membuat skripsi ini. Peduli, selalu meluangkan waktu, disiplin dan merupakan ayah yang sangat baik untuk kami selaku mahasiswa bimbingannya.
5. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Sahabat-sahabat Maba (Kiane, Erika, Audri, Maudy, Dina, Nitus, Nindy) yang selalu mendukung dari segi apapun. Siap sedia untuk diminta bantuan.

7. Viko Purnama Yogaswara yang telah mendukung dalam banyak hal, baik itu doa, tenaga, waktu, maupun pikiran.
8. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan (Bu Afifah dan Pak Irul) yang tidak dapat saya sebut satu per satu, telah banyak mendukung saya terkait informasi skripsi, baik itu pendaftaran, jadwal ujian, hingga ada tidaknya dosen pembimbing di dalam ruangan.
9. Devi Andarini, adik kos “*My sister*” yang merupakan salah satu tempat curhat soal skripsi saya walaupun beda fakultas dan angkatan.
10. Seluruh keluarga Dei Filii yang secara tidak langsung juga telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya
11. Sahabat-sahabat Kertoleksono 80 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung saya, baik mendengarkan curhatan sampai dimintai bantuan apapun.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi menambah wawasan dan menambah wacana ilmu penulisan. Besar harapan penulis pada penulisan laporan skripsi ini untuk dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Malang, 01 Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI


Label Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Abstrak .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	11
1. Definisi Perlindungan Hukum .....	11
2. Macam-macam Perlindungan Hukum .....	12
B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta .....	13
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	13
2. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	14
3. Definisi Hak Cipta .....	15
4. Prinsip-prinsip dalam Hak Cipta .....	16
5. Pelanggaran Hak Cipta .....	21
C. Kajian Umum Tentang Hak Moral .....	22
D. Kajian Umum Tentang Fotografi .....	24
1. Sejarah Fotografi .....	24
2. Perkembangan Fotografi .....	26
E. Kajian Umum Tentang <i>Website</i> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31



B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum .....	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	33
E. Teknik Analisa Hukum .....	34
F. Definisi Operasional.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Analisa Perbuatan Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Izin Pencipta pada <i>Website</i> .....	36
1. Kasus antara <i>Entertainment News Net TV</i> dengan Kompasiana .....	36
2. Kasus pihak <i>Vivanews.com</i> dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM .....	48
3. Kasus Antara PT Angkasa Pura dengan Sutiknyo .....	53
B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Pencipta Dalam Melindungi Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi pada <i>Website</i> .....	61
1. Litigasi.....	65
2. Non-litigasi / <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta .....	37
Gambar 2 Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta .....	38
Gambar 3 Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta .....	50
Gambar 4 Foto Sutiknyo didepan Hyperlapse Borobudur .....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan antara hak moral dengan hak ekonomi ..... 52

Tabel 2 Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrasi, Dan Litigasi ..... 72



## ABSTRAK

EUGINIA NATALIA SILALAHI, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Januari 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD, M.Zairul Alam,SH.,MH.

Masalah yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan penggunaan karya cipta fotografi pada *Website* tanpa izin pencipta terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak moral atas karya cipta Fotografi pada *Website*. Yang dilatarbelakangi perkembangan jaman yang mengakibatkan sering terjadi pelanggaran hak moral khususnya terhadap karya cipta fotografi pada *website* dengan kata lain penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak moral di masyarakat. Data primer terdiri dari *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement*, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi Berne (*Berne Convention*) 1866. Data Sekunder terdiri dari Penjelasan Undang-undang terkait Buku-buku ilmiah. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, doktrin, dan Pendapat para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Menurut penulis, kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan dapat berupa litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Moral, Fotografi

## ABSTRACT

EUGINIA NATALIA SILALAH, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, January 1, 2017, Legal Protection For The Creators Related to Moral Rights Over Authorship of Photography on Website (Evaluated Under Article 5 (1) of Law No. 28 year 2014 About Copyright), Afifah Kusumadara SH., LL.M. SJD, M. Zairul Alam, SH., MH.

Issues discussed in this thesis are the use of copyrighted works of photography on the website without the permission of the creator in regards with Moral rights reviewed based on Article 5, paragraph (1) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright and legal actions can be taken by the creators in protecting the moral right over copyrighted works of Photography on the Website. As time changes, there have been frequent violations of moral rights especially the copyrighted works of photography on the website or the use of photographic works without permission from the creator. It is characterized by the occurrence of several cases of violation of moral rights in the community. The primary data consists of the Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS's) Agreement, Law No.28 year 2014 on Copyright, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transaction, the Berne Convention 1866. Data secondary data consists of legal explanations obtained from scientific books. The analysis was done by selecting, clarifying and arranging the legal materials systematically. It was revealed that the cases between Entertainment News Net TV with a Kompasiana journalist named Hendra Wardhana, the case between Vivanews.com with one members of the Student Press Agency (SPA) UNM, and the case between PT Angkasa Pura II with Sutiknyo are the forms of copyright infringement. Legal actions that can be taken can be in the forms of litigation and non-litigation.

Keywords: Copyright, Moral Rights, Photography

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di zaman, yang semakin modern ini, perkembangan terjadi di beberapa bidang, bukan hanya di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi saja. Perkembangan juga terjadi dalam bidang informasi dan teknologi.

Pada jaman dulu, teknologi belum seanggih jaman sekarang. Dahulu belum adanya televisi, radio, komputer, telepon genggam, laptop ataupun *tab* seperti sekarang ini. Segala informasi diletakkan ke dalam media cetak yaitu surat kabar ataupun koran. Informasi tidak dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mendapat informasi secara *up to date*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, terjadi perkembangan di berbagai bidang khususnya dalam bidang informasi dan teknologi. Muncul penemuan komputer dengan istilah dahulunya *Analytical Engine* pada tahun 1856 oleh Charles Babbage. Kemudian penemuan radio oleh Marconi pada tahun 1900, sejak saat itu informasi tidak hanya melalui media cetak saja. Muncul penemuan televisi oleh John Logie Baird pada tahun 1927, penemuan telepon genggam oleh Martin Cooper pada tahun 1973, penemuan laptop oleh Adam Osborne pada tahun 1980, dan masih banyak penemuan lainnya yang masuk kedalam perkembangan di bidang informasi dan teknologi (IT).

Perkembangan berdampak sangat penting dalam berkembangnya dunia informasi, salah satunya dengan penemuan internet pada tahun 1969 oleh Leonard

Kleinrock. Internet merupakan hasil dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam seluruh aspek kehidupan<sup>1</sup>. Dengan adanya penggunaan internet maka masyarakat dari seluruh belahan dunia dengan mudah berkomunikasi tanpa batas antara manusia yang satu dengan yang lain.

Dengan munculnya internet tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan juga memberikan dampak negatif. Dampak positif yang diberikan oleh internet adalah kemudahan untuk berinteraksi, melakukan *sharing* dengan orang asing untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak relasi. Banyak orang yang mendapatkan keuntungan dengan adanya internet baik dari segi ekonomis, akademis, dan lain-lain,

Sedangkan salah satu dampak negatif dari internet adalah penyerapan budaya barat yang mayoritas bertolak belakang dengan norma yang ada di Indonesia, baik norma hukum maupun norma sosial. Segala sesuatu yang masuk ke dalam internet, akan sangat mudah disebarluaskan, baik hal itu layak untuk disebarluaskan maupun tidak.

Munculnya internet sebagai dampak globalisasi disertai dengan perkembangan masalah dalam bidang informasi dan teknologi. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual adalah Permasalahan yang terjadi antara pihak Entertainment News Net TV dengan Kompasiana. Oktober 2013, Entertainment News Net TV menampilkan beberapa foto mengenai persiapan Royal Wedding Keraton Yogyakarta. Foto tersebut dan beberapa foto lainnya yang ditampilkan Entertainment News Net TV saat itu adalah foto yang

---

<sup>1</sup>Budi Winarno, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009, hal.19

menjadi bagian dari sebuah tulisan salah satu jurnalis Kompasiana. Selain mengcrop, tayangan tersebut juga menghilangkan watermark foto.<sup>2</sup>

Kasus lainnya yaitu, pada Agustus 2014 diketahui bahwa hasil karya fotografi salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar memiliki kesamaan dengan foto yang diunggah oleh pihak Vivanews.com dalam kolom berita *online*-nya. Foto yang diunggah oleh pihak Vivanews.com tidak disertai pencantuman nama pemilik foto (watermark). Sementara itu, pihak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar merasa dirugikan karena perbuatan vivanews.com tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu juga terdapat kasus Pada September 2016, @Lostpacker mengungkapkan kekesalannya atas tindakan tidak bertanggung jawab PT Angkasa Pura II. Hyperlapse Borobudur yang dibuat oleh Sutiknyo mengambil tanpa izin dan muncul di Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola PT Angkasa Pura II. Hyperlapse tersebut berisi 800 buah foto yang mana untuk mendapatkannya Sutiknyo membutuhkan waktu 5 jam untuk mengelilingi Candi Borobudur.<sup>4</sup>

Sebuah foto atau berita merupakan suatu karya yang diperoleh dengan cara yang tidak mudah. Seorang fotografer perlu meluangkan waktunya untuk memotret dan mencari sudut yang pas dari sebuah objek demi hasil yang maksimal. Hal ini juga berlaku bagi seorang reporter, tidak mudah bagi seorang reporter mengejar satu atau dua orang narasumber untuk mendapatkan informasi berita, yang jika ditulis hanya sebatas selebar halaman berita.

<sup>2</sup>[http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana\\_552b05b8f17e615e60d62404](http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana_552b05b8f17e615e60d62404) diakses 1 September 2016

<sup>3</sup>[http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vivanews-menyadur-foto-tanpa-izin\\_54f5eebba33311a17c8b462e](http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vivanews-menyadur-foto-tanpa-izin_54f5eebba33311a17c8b462e) diakses pada 1 September 2016

<sup>4</sup><http://travel.detik.com/read/2016/09/11/131600/3295879/1382/ramai-video-travel-blogger-diduga-dicolong-angkasa-pura-ii> diakses 1 September 2016

Melihat begitu susahnya seorang fotografer dan seorang reporter (jurnalis) untuk mendapatkan sebuah informasi berita disertai foto yang mendukung berita tersebut, maka guna mengapresiasi hasil karya mereka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Selain itu, perlindungan hak cipta juga bertujuan untuk:<sup>5</sup>

- a. Mendorong kreativitas pencipta
- b. Meningkatkan iklim usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Adanya kepastian hukum pada masyarakat.

Hak Cipta itu sendiri merupakan salah satu cabang dari HKI. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.<sup>6</sup> Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi fokus pembahasan penulis terkait kasus yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, **Hak cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu karya secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hak cipta ketika karya tersebut diumumkan atau dideklarasikan. Pihak yang pertama kali mengumumkan/mendeklarasikan karya merupakan pihak yang berhak atas karya tersebut disebut sebagai Pencipta.

---

<sup>5</sup>Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, **Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta**, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 13, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, hal.27

<sup>6</sup>H.U. Adil Samadani. **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013, hal.130

Hak Cipta itu sendiri terdiri atas hak ekonomi (*economics rights*) dan hak moral (*hak moral*). **Hak ekonomi** adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan **Hak moral** adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>7</sup> Hak Moral berkaitan dengan hak yang diberikan kepada pencipta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perubahan karya ciptanya dan hak untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia merupakan pencipta karya tersebut.

Terkait beberapa kasus diatas, tidak adanya pencantuman identitas karya cipta fotografi (*watermark*), adanya kesamaan karya yang satu dengan karya yang lain, serta adanya pihak yang merasa dirugikan, merupakan indikasi permasalahan terkait hak moral suatu karya cipta. Permasalahan – permasalahan tersebut sering terjadi di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi lagi di kemudian hari.

Hak moral itu sendiri diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

***Pasal 5 ayat (1)***

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pemegang Hak Cipta untuk :
- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, **Hak Kekayaan Intelektual**, 2009, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 115

<sup>8</sup>**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014** tentang Hak Cipta.

Penulis akan mengkaji Kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Kasus PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perbuatan tersebut serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang sesuai terhadap kasus-kasus tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk isu hukum *case analysis* (analisa kasus) dan mengambil judul penelitian :

**“Perlindungan Hukum bagi Pencipta Terkait Hak Moral atas Karya Cipta Fotografi pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”**

Tabel 1.1  
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama; Tahun; Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Setyaningrum, Indriasari; 2014; Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di Ub Press Malang, Um Press Malang Dan Penerbit Bayumedia Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia?</li> <li>2. Bagaimana penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait dengan hak eksklusif pencipta di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia?</li> </ol>

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang calon penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu,

memfokuskan pembahasan terkait hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus terkait hak moral. Selain itu, topik yang diteliti juga berbeda. Penelitian terdahulu terkait perjanjian royalti dengan penerbit buku (studi di UB Press Malang, Um Press Malang Dan Penerbit Bayumedia Malang). Sedangkan penelitian ini terkait Hak moral atas Karya Cipta Fotografi pada *Website* yang dihubungkan dengan Kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Kasus PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo terkait Hak Moral.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa perbuatan penggunaan karya cipta fotografi pada *Website* tanpa izin pencipta terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak moral atas karya cipta Fotografi pada *Website*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa izin pencipta dalam Kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Kasus PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi Hak moral atas Karya Cipta Fotografi pada *Website*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi berkembangnya ilmu hukum khususnya ilmu hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait Hak Cipta.
- b. Sebagai ilmu bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta terkait hak moral atas hasil karya fotografi pada website.
- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Universitas Brawijaya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perkuliahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral atas hasil karya fotografi pada website”.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak moral yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga masyarakat mampu menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang mengambil studi mengenai perlindungan hukum hak cipta.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Memuat uraian tentang teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta Sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan akan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait pada penelitian hukum.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini. Bab ini berisi uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Definisi Perlindungan Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam menjalankan segala sesuatu didasarkan pada hukum guna keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perlindungan adalah :<sup>9</sup>

“(n) (1) Tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dsb) memperlindungi”

Sedangkan Hukum adalah :<sup>10</sup>

“(n) (1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis”

Perlindungan Hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.<sup>11</sup>

<sup>9</sup><http://kamusbahasa.indonesia.org/perlindungan> (online) diakses 26 September 2016

<sup>10</sup><http://kamusbahasa.indonesia.org/hukum> (online) diakses 26 September 2016

<sup>11</sup>Philipus, M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Perlindungan hukum penting bagi masyarakat agar mampu dalam menjalankan haknya dengan rasa aman serta mampu memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh pihak lain.

## 2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Terdapat dua teori dalam perlindungan hukum itu sendiri yaitu,

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif sehingga mencegah terjadinya sengketa.

### b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum diberikan setelah aturan-aturan hukum dilanggar atau pada saat seseorang merasa haknya telah dilanggar.<sup>13</sup>

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan pergaulan di antara masyarakat itu sendiri serta mengatur hubungan antara perorangan dengan pemerintah. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**, Masalah-masalah Hukum, No.1-6 Tahun X/10, 1993, hal. 10

<sup>13</sup>Zahirin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.2

atas hak seseorang dan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

## B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta

### 1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dahulu dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual (HMI), yang di dalam istilah atau Bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights (law)* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectuele Eigendom*.<sup>15</sup>

*Intellectual Property Rights* sebenarnya mengacu pada jenis hak milik perorangan yang bersifat tak berwujud (*intangible*). lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama, yaitu *copyright* (hak cipta) dan *industrial property rights* adalah paten (di dalamnya termasuk *utility models* yang umumnya dikaitkan dengan *petty paten* atau paten sederhana, *trade marks* (merek dagang), *industrial designs* (desain produk industri). Peristilahan mana pada saat pada saat kelahiran UUHC (Undang-undang Hak Cipta) Tahun 1982. Istilah yang dipakai di Indonesia masih belum baku dalam arti belum adanya satu kesatuan pendapat tentang masalah istilah tersebut.<sup>16</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HKI memberikan definisi sebagai berikut

<sup>14</sup>Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 131

<sup>15</sup>*Ibid*, hal.123

<sup>16</sup>Moerdiono, **Hak Milik Intelektual dan Ahli Teknologi**, Prisma, Jakarta, 1987, hal. 68

*“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce (<http://www.wipo.com>)”*

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi : invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>17</sup>

Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu :

- a. HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara
- b. HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi
- c. HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara efektif.
- d. HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat
- e. HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

## **2. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Cabang-cabang HKI umumnya mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*).

Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada 7 (tujuh) cabang, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Hak Cipta (*copyrights and related rights*)
- b. Merek Dagang (*trade mark*)

<sup>17</sup>Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)**, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hal. 2

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 4

- c. Indikasi Geografis (*geographical indicators*)
- d. Desain Industri (*Industrial design*)
- e. Paten (*patent*)
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design of integrated circuits*)
- g. Informasi Tertutup (*protection of undisclosed information*).

### 3. Definisi Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu cabang dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang melindungi ciptaan manusia di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan. Hak ini diberikan secara eksklusif kepada pencipta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*

Berdasarkan atas pengertian yang ada dalam pasal tersebut, hak cipta atas suatu karya ciptaan diberikan kepada pencipta. pencipta adalah seseorang atau beberapa orang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>19</sup> Ciptaan dalam hal ini sebagai suatu hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>UUHC pasal 1 ayat (2)

<sup>20</sup>UUHC pasal 1 ayat (3)

Karya cipta manusia merupakan hal pertama yang diusahakan untuk diberikan perlindungan secara hukum. Untuk pertama kalinya hak cipta (*copy right*) dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dengan *Statue of Anne* pada tahun 1709<sup>21</sup>. Perlindungan diberikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Inggris yang tentang praktik perusahaan percetakan bagi pedagang dunia, Indonesia merubah undang-undang hak cipta ini berturut-turut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>22</sup>

Perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hasil karya yang baru atau penemuan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan diberikan untuk mendorong kreatifitas dalam menciptakan karya baru dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

#### 4. Prinsip - prinsip dalam Hak Cipta

Hak cipta memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan terhadap bentuk perlindungan yang perlu untuk dilindungi yang berkaitan dengan karya cipta seorang pencipta, yaitu antara lain :

- a. Hak cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri. Dalam hal ini perwujudan ide merupakan salah satu hal yang penting dari perlindungan hak cipta itu sendiri. Seperti halnya ide dalam pembuatan sebuah buku

<sup>21</sup>Rahmi Jened P.N, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal.73

<sup>22</sup>Djoko Imbawani, **Hukum Dagang**, Setara Press, Malang, 2012, hal.228

bukanlah menjadi objek hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku.<sup>23</sup>

- b. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian karena keaslian ini berkaitan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan
- c. Hak cipta yang timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta yang merupakan hasil dari seseorang pencipta dalam bentuk yang berwujud ciptaan yang dilahirkan dapat untuk diumumkan atau tidak diumumkan, apabila suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptaan tetap pada pencipta.
- d. Adanya pemisah antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan adanya hak ekonomi yang mana seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan dalam bentuk perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan.<sup>24</sup>

Perlindungan hak cipta yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Secara umum setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut <sup>25</sup>:

- a. Hak Reproduksi atau Pengandaan (*Reproduction Right*);

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun

<sup>23</sup>Agus Budi Riswandi, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal 9

<sup>24</sup>Tomi Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hal.70-71

<sup>25</sup>Sophar Maru Hutagalung, op.cit. hal.336

tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini baik bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui proses modern.

b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);

Hak untuk mengadakan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya. Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu di antaranya hak film (*film right*), hak dramatisasi (*dramatization right*). Hak film dan hak dramatisasi, yaitu hak yang timbul jika isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

c. Hak Distribusi (*Distribution Right*);

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaannya tersebut dikenal oleh masyarakat.

d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);

Hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. yang dimaksud pertunjukan adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual maupun melalui presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap badan yang

menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*);

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siaran sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit De Suite*; dan

*Droit de suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel, 1948 yang selanjutnya ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* ini menurut pertunjukan dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak ekonomi itu sendiri berkaitan dengan masalah keuangan dan penjualan suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

***Pasal 9 ayat (1)***

*“(1) Pencipta atau Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :*

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.”*

Selanjutnya terkait Hak Moral, menurut Farid Hasyim di dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang, yaitu :

“Hak Moral (*hak moral*) yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pencipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari penciptanya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan dari seseorang.”<sup>26</sup>

Hak moral diberikan kepada pencipta guna untuk memastikan agar karya cipta nya tidak digunakan oleh pihak ketiga secara tidak bertanggungjawab menggunakan karya cipta yang dilindungi tersebut dengan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pencipta. Dalam hal pengalihan hak yang dapat dialihkan adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 189

<sup>27</sup>Suyud Margono, Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Grafindo, Jakarta 2012, hal.22

## 5. Pelanggaran Hak Cipta

Seringkali banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan, tidak lain dengan menggunakan materi hak cipta tanpa adanya izin. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi pihak pencipta yang memiliki suatu hasil karya ciptaannya tersebut. Hak cipta juga dikatakan dilanggar apabila seluruh atau sebagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta dicopy<sup>28</sup>. Namun di dalam Undang-undang Hak Cipta juga diatur mengenai perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan tidak melanggar, tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi :

### **Pasal 15**

*“Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:*

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;*
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;*
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:  
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau  
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*
- d. Perbanyakannya suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan paratunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;*
- e. Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;*
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;*

---

<sup>28</sup>Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia Bogor, 2005, hal 6.

- g. *Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri*”

Pelanggaran hak cipta adalah hal yang merugikan pencipta. Banyak hal yang dikatakan melanggar salah satunya yaitu pembajakan. Hak cipta tidak dikatakan melanggar apabila memang hal tersebut digunakan untuk kepentingan yang tertentu salah satunya adalah dalam hal pendidikan atau bahkan ilmu pengetahuan.

### C. Kajian Umum Tentang Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>29</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai Hak moral (*hak moral*), yaitu:

#### **Pasal 5 ayat (1)**

“(2) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>30</sup>

Konsep Hak Moral juga diatur dalam beberapa perjanjian internasional, seperti termuat dalam ketentuan Konvensi Bern pada revisi Roma 1929 pasal 6bis, yaitu:

<sup>29</sup>Khoirul Hidayah, op.cit. hal. 49

<sup>30</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. *The right to claim authorship of the work,*
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or modification of the Work,*
3. *The right to object to any derogatory action that may damage the authors honor or reputation.*

Hak tersebut diatas juga dilindungi melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 27:

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary, or artistic production of which he is the author.*

Hak Moral itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Hak untuk diakui sebagai Pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.

- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini bertujuan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta. Berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, perubahan yang dimaksud adalah pemutarbalikan, perusakan, penggantian, dan pemotongan yang berhubungan dengan karya cipta.

Hak Moral di dalam hak cipta merupakan hak yang bersifat asasi, yaitu *Natural right* yang dimiliki oleh manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia merupakan bagian dari ciptaannya.

Kepemilikan atas hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tidak dapat dialihkan karena Hak Moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam hak moral, yaitu :

- a. *Attribution Rights* yaitu hak pencipta atas pencantuman namanya dalam ciptaan
- b. *Integrity Right* yaitu hak cipta untuk mencegah segala bentuk perubahan atas ciptaannya

Sementara itu, Komen dan Verkade menyatakan bahwa Hak Moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi<sup>31</sup>:

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b. Larangan mengubah judul;
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta, dan
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

#### **D. Kajian Umum Tentang Fotografi**

##### **1. Sejarah Fotografi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Fotografi adalah suatu seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipejakan.<sup>32</sup>

Fotografi pertama kali ditemukan pada abad ke 19, tepatnya pada tahun 1839. Kata Fotografi berasal dari kata Yunani yaitu "*photos*" yang berarti Cahaya dan "*Grafo*" yang berarti Melukis/menulis, adalah suatu proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi merupakan suatu proses untuk menghasilkan gambar atau foto sebuah objek dengan merekam pantulan cahaya

<sup>31</sup>C.J.T. Simorangkir. **Hak Cipta Lanjutan II**, Djambatan, Jakarta, 1979.

<sup>32</sup><http://kbbi.web.id/fotografi> (online) diakses 26 September 2016

yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang biasa digunakan untuk mendapatkan hasil karya fotografi adalah kamera.

Sejarah fotografi dufsh jauh ada pada abad ke-5 sebelum masehi. Pada abad tersebut, seorang pria bernama Mo Ti mengamati sebuah fenomena, jika terdapat sebuah lubang kecil (*pinhole*) pada dinding disebuah ruangan yang gelap, maka bagian dalam daari ruangan tersebut akan merefleksikan pemandangan diluar ruangan secara terbalik dari lubang tersebut. Mo Ti adalah orang pertama yang menyadari fenomena dari *camera obscura* (*The History Of Photography* karya *Alma Davenport*, terbitan *University Of New Mexico* Tahun 1991).

Pada tahun 1880-an di Amerika, seorang inovator bernama George Eastman memperkenalkan sebuah kamera dengan roll film fleksibel yang diberi nama kamera Kodak. Di era tersebut kamera Kodak sudah mulai banyak digunakan oleh para fotografer untuk mengeksplor media baru dari sudut pandang dunia kreatif, disamping itu juga mencoba mendefinisikan fotografi sebagai sebuah bentuk seni dan mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam sebuah keterbatasan.<sup>33</sup>

Di samping itu perlu diketahui bersama bahwa asal mula fotografi berawal dari penggunaan pelat fotografi yang terbuat dari gelas, lalu dikembangkan dengan penemuan film hitam putih hingga ditemukannya film berwarna. Yang menjadi dasar penemuan objek fotografis adalah terjadinya proses fokus sinar di area sensitif. Sampai saat ini pun hal tersebut masih mendasari proses terjadinya objek fotografis di dunia fotografi pada umumnya. Area sensitif tersebut

---

<sup>33</sup><http://www.idseducation.com/2014/10/01/fotografi-adalah-seni-sejarah-dan-perkembangannya/> diakses 26 September 2016

kemudian diproses menggunakan bahan-bahan kimia yang kemudian akan menghasilkan bentukan objek, baik objek negatif maupun objek positif.<sup>34</sup>

## 2. Perkembangan Fotografi

Seiring zaman yang semakin modern, fotografi mengalami perkembangan dari masa ke masa, diantaranya adalah :<sup>35</sup>

### a. Fotografi Konvensional

Fotografi yang menggunakan kamera analog sebagai kamera yang dapat digunakan pada masa itu. dimana proses untuk menghasilkan gambar menggunakan bahan yang mengandung unsur kimia.

### b. Fotografi Semi-Digital

Fotografi yang tetap menggunakan kamera film sebagai sarana utama untuk menghasilkan gambar akan tetapi proses cetak foto lebih rapih menggunakan teknologi *scan*.

### c. Fotografi Digital

Fotografi pada zaman ini sudah menggunakan kamera digital sejak awal prosesi pemotretan.

Didalam dunia fotografi setidaknya terdapat beberapa klasifikasi terhadap jenis fotografi itu sendiri, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

### a. *Landscape Photography*

Kumpulan foto dari berbagai tempat yang biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia.

<sup>34</sup>Edi.S.Mulyanta, **Teknik Modern Fotografi Digital**, Andi, Yogyakarta, 2008, hal.4

<sup>35</sup>Griandi Giwanda, **Panduan Praktis Fotografi Digital**, Puspa Swara, Jakarta, hal. 7

<sup>36</sup><http://www.idseducation.com/2014/10/01/macam-macam-genre-fotografi/> diakses 26 September 2016

- b. *Wildlife Photograph*  
Kumpulan dari berbagai foto yang objeknya merupakan binatang
- c. *Abstract Photograph*  
Kumpulan foto dari para pemuja komposisi
- d. *Fashion Photograph*  
Fashion dan gaya hidup merupakan objek mutlak dari aliran fotografi ini
- e. *Food Photograph*  
Objek yang difoto biasanya adalah berupa makanan dan minuman
- f. *Fine Art Photograph*  
Fotografi aliran ini bertujuan untuk menangkap visi dari suatu karya seni
- g. *Street Photograph*  
Aliran fotografi ini bertujuan untuk megabdikan momen sehari-hari
- h. *Journalism Photograph*  
Aliran foto ini memfokuskan pada kegiatan jurnalisme yang bertujuan untuk menciptakan gambar agar dapat menceritakan sebuah berita atau cerita
- i. *Toys Photograph*  
Aliran fotografi ini biasanya menggunakan mainan atau action figur sebagai objek utama dari sebuah foto
- j. *Still life Photograph*  
Aliran foto ini biasanya menggunakan mainan atau *action figur* sebagai objek dan diperlukan cahaya bantuan sebagai pendukung
- k. *Commercial Avertising Photograph*  
Foto yang dibuat untuk keperluan komersial seperti sebuah iklan

1. *Wedding Photograph*

Diperlukan keahlian dalam aliran fotografi ini, karena objeknya adalah mengabdikan setiap momen dari setiap klien atau pasangan.

- m. *Infra Red Photograph*

Aliran fotografi ini menggunakan cahaya inframerah sebagai bantuan untuk menghasilkan sebuah gambar.

### E. Kajian Umum Tentang Website

*World Wide Web (www)* atau *Website* yaitu kumpulan dari halaman web yang merupakan salah satu metode yang menampilkan informasi di dalam internet, baik berupa gambar, suara, teks maupun video yang interaktif dan memiliki kelebihan untuk menghubungkan (*link*) dokumen yang satu dengan dokumen lain (*hypertext*) yang dapat diakses melalui sebuah *browser* dalam internet.

Menurut Jovan *website* adalah sebuah media yang menyuguhkan informasi di internet. Jenisnya dapat berupa penyedia informasi yang komersial (toko jual-beli *online*), *service* (layanan *web*), dan penyedia berita (aplikasi surat kabar *online*)<sup>37</sup>.

Unsur-unsur yang terdapat pada *website* adalah *web address*, *webpages* dan komputer, dan lebih spesifik adanya *service provider* atau *host*.

1. *Web address* (Alamat *website*)

*Web address* atau biasa dikenal dengan domain name (nama domain) atau URL (*Uniform Resource Locator*) adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk memudahkan pengguna internet dalam mengakses,

---

<sup>37</sup>FN Jovan, **Panduan Praktis Membuat Web dengan PHP untuk Pemula**, Media Kita, Jakarta, 2007, hal.1

membuka, *server* dan membedakan nama situs dengan nama lainnya, atau dengan kata lain *domain name* yang merupakan alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet, hal ini untuk menghindari adanya komputer atau *server* yang menggunakan nama yang sama, oleh karena itu persamaan ini diolah secara terpusat (satu *database* untuk seluruh dunia) dan dikembangkan dengan apa yang disebut *Domain Name System*.

## 2. *Protocol*

*Protocol* merupakan sebuah media yang diberikan standar agar dapat mengakses jaringan komputer. *World wide web (www)* memiliki standar *protocol* yang bernama HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)

## 3. *Service Provider (Hostinng)*

*Service Provider* dalam hal ini dikenal *web hosting web hosting* yang diartikan sebagai ruangan atau *space* dimana suatu *website* diletakkan pada *server*, yang di dalamnya *hard disk* tempat menyimpan berbagai data, *file*, gambar, video, statistik, *database*, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada *website*.

## 4. *Webpages (Halaman Website)*

*Webpages* adalah sekumpulan kode pada komputer yang digunakan untuk menampilkan konten atau isi dari suatu *website*. *Webpages* ini dibuat dengan suatu format standar HTML (*Hypertext Mark-up Language*).

Dimana dokumen itu disimpan dalam suatu server, sedangkan untuk membuka halaman tersebut digunakan *web browser*.

5. HTML (*Hypertext Mark-Up Language*)

HTML merupakan salah satu bahasa *scripting* yang dapat menghasilkan halaman *web/website* sehingga halaman *web* tersebut dapat diakses pada setiap komputer pengakses (*client*).<sup>38</sup>

Perlindungan terhadap *website* juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 25 yang berbunyi :

**Pasal 25**

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*<sup>39</sup>

Dari isi Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disebutkan diatas, maka jelas bahwa *website* diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan mendapatkan perlindungan hukum.

<sup>38</sup>Hang Seng Beh, *Applying The Doctrine of Work For Hire and Joint Works to Website Development*, (online) Tauro Law Revis, 2009, <http://www.westlaw.com> diakses 22 September 2016

<sup>39</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>40</sup> Dalam penelitian ini menganalisis kasus kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

*Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

*Case Approach* atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan judul yang diambil khususnya mengenai *hak moral*. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kasus-kasus tentang penggunaan foto milik pihak lain tanpa izin pencipta

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34

dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### C. Jenis Bahan Hukum Dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement;*
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Konvensi Berne (*Berne Convention*) 1866

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer, seperti:

- 1) Penjelasan Undang-undang terkait
- 2) Buku-buku ilmiah. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hak cipta, fotografi serta website.
- 3) Hasil penelitian yang terkait
- 4) Doktrin
- 5) Pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hal 296

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier didapat melalui beberapa sumber, diantaranya :

- a. Perpustakaan Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- d. Internet

### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan buku-buku mengenai hak cipta. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing Pasal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sementara untuk buku akan diambil teori maupun pernyataan yang berkaitan dengan hak cipta. Kemudian semua data yang didapat disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Untuk mendukung penelitian, peneliti juga menggunakan pendapat para ahli hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

### E. Teknik Analisa Hukum

Dalam Penelitian normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>42</sup>

Bahan hukum diuraikan dan disusun secara sistematis dalam penulisan guna menjawab permasalahan. Bahan hukum tersebut selanjutnya dikaji menggunakan interpretasi sistematis sehingga dapat menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta terkait hak moral atas foto pada *Website*.

### F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap hak hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subyek hukum.
2. Hak Cipta (*copyrights and related rights*) adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Moral atau *hak moral* adalah hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil maupun dialihkan tanpa izin dari pencipta. Orang lain

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **op.cit** hal 181.

dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan dari seseorang.

4. Karya Cipta Fotografi adalah adalah suatu seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekokan.<sup>43</sup>
5. *Website* atau *World Wide Web (www)* yaitu kumpulan dari halaman web yang merupakan salah satu metode yang menampilkan informasi di dalam internet, baik berupa gambar, suara, teks maupun video yang interaktif dan memiliki kelebihan untuk menghubungkan (*link*) dokumen yang satu dengan dokumen lain (*hypertext*) yang dapat diakses melalui sebuah *browser* dalam internet.



<sup>43</sup><http://kbbi.web.id/fotografi> (online) diakses 26 September 2016

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisa Perbuatan Penggunaan Karya Fotografi Tanpa Izin Pencipta pada Website

##### 1. Kasus antara *Entertainment News Net TV* dengan *Kompasiana*

Pada 22 Oktober 2013, salah satu jurnalis *Kompasiana* bernama Hendra Wardhana melihat tayangan *Entertainment News Net TV* yang disiarkan pada pukul 16.30 WIB. Hendra Wardhana yang pada saat itu berada di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, dikejutkan dengan adanya beberapa kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2013. Kumpulan foto yang ditayangkan tersebut merupakan bagian dari tulisan Hendra Wardhana di *Kompasiana* pada tanggal 19 Oktober 2013.

Selain itu, *Entertainment News Net TV* menghilangkan *watermark* yang ada dalam foto-foto tersebut. Hendra Wardhana tidak keberatan ketika foto hasil karyanya digunakan oleh pihak lain, asalkan tidak menghilangkan *watermark* yang ada pada foto tersebut.


Seorang pencipta memberi *watermark* pada karya fotografinya, untuk memberikan identitas bagi karyanya sehingga tidak dianggap sebagai “public knowledge” Apabila adanya perbuatan menghilangkan *watermark* oleh pihak lain secara sengaja, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela karena tidak menunjukkan apreasiasinya terhadap hasil karya orang lain.

Sebuah karya fotografi didapat tidak dengan cara yang mudah. Seseorang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, kreatifitas, hingga mental untuk mendapatkan sebuah karya fotografi. Berikut ini adalah foto yang ditayangkan oleh pihak Entertainment News Net TV dan Foto yang ada di tulisan Kompasiana :

Gambar 1  
Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta



Sumber : [http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana\\_552b05b8f17e615e60d62404](http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana_552b05b8f17e615e60d62404)



Gambar 2  
Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta



Sumber : [http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana\\_552b05b8f17e615e60d62404](http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana_552b05b8f17e615e60d62404)

Apabila melihat kasus diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Waktu : Terjadi pada 22 Oktober 2013
- b. Pihak : Antara salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana dengan pihak *Entertainment News Net TV*
- c. Objek : Kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2013
- d. Perbuatan : Penayangan kumpulan foto tanpa ijin, serta perbuatan menghilangkan *watermark* pada foto-foto tersebut

Sebelum menganalisis mengenai kasus tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *watermark*. *Watermark* merupakan sebuah informasi yang disisipkan pada media lain dengan tujuan melindungi media yang disisipi

oleh informasi tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta.<sup>44</sup>

*Watermark* juga dapat diartikan sebagai tanda identitas yang dibuat oleh pencipta pada sebuah karya cipta dengan maksud untuk melindungi karya tersebut dari pihak lain yang ingin menggunakan tanpa ijin, menggandakan ataupun membajaknya.

*Watermark* dibuat dengan tujuan :

a. Perlindungan Hak Cipta Tujuan.

*Watermark* sebagai bukti otentik atau bukti nyata atas hak pencipta terhadap suatu hasil karya miliknya.

b. *Fingerprinting*

*Watermark* pada *Fingerprinting* berfungsi serupa dengan Serial Number atau S/N. Sehingga setiap penggunaan atau distribusi pada konten akan dapat diidentifikasi.

c. Proteksi Terhadap Penggandaan

*Watermark* melindungi konten dari duplikasi atau pembajakan.

Sehingga dengan adanya *watermark* dalam suatu karya cipta khususnya dalam hal ini karya cipta fotografi diharapkan dapat tercapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas. Pemberian *watermark* itu sendiri dilakukan dengan tidak sembarangan, perlu beberapa kriteria yang harus dipenuhi. *Watermark* pada suatu karya cipta dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu :

---

<sup>44</sup> Latifatul Machbubah, ***Watermarking dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital***, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 1, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014, hal.2

a. *Imperceptibility.*

Secara kasat mata manusia, antara media asli dan media yang sudah disisipi *watermark* harus tidak dapat dibedakan.

b. *Trustworthiness.*

*Watermark* harus dapat menjamin kepemilikan asli dari media tersebut, artinya *watermark* harus sulit untuk dipalsukan.

c. *Robustness.*

*Watermark* yang dihasilkan harus tangguh dan tahan terhadap perubahan yang terjadi pada media.

Apabila kriteria-kriteria yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka *watermark* dapat dikatakan baik. Sehingga suatu karya cipta dapat dilindungi hak ciptanya dari pihak yang beniat buruk terhadap ciptaan tersebut dengan kata lain pelanggaran penyalahgunaan hak cipta dapat diminimalkan. Cara menyisipkan *watermark* kedalam suatu karya cipta dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu :

a. *Metode Spacial*

Penyisipan dalam domain spasial berarti menyisipkan *watermark* secara langsung ke dalam pixel citra. Keuntungan dari menggunakan metode spasial ini adalah murah dan cepat. Tetapi, umumnya *watermark* tidak kokoh terhadap manipulasi pada citra.

b. Metode *Transform*

*Watermark* dengan menggunakan metode transform berarti *watermark* disisipkan dalam koefisien transformasi. Umumnya yang menjadi metode transform adalah frekuensi dan transformasi yang digunakan.<sup>45</sup>

Penjelasan diatas merupakan penjelasan secara umum terkait *watermark*. Sehingga lebih memahami tentang *watermark* sebelum menganalisis kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana.

Kasus diatas merupakan salah satu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan Hak Cipta khususnya terkait karya cipta fotografi. Hak Cipta seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>46</sup>

Apabila pengertian Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diuraikan maka terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Hak eksklusif pencipta, berarti hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Timbul secara otomatis, berarti Hak Cipta timbul tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih;
- c. Berdasarkan prinsip deklaratif, berarti diumumkan;

---

<sup>45</sup> [http://www.kompasiana.com/transakertapati/penggunaan-watermark-pada-foto-dalam-penerapan-fungsi-digital-right-management\\_551adf65a333114721b65aa5](http://www.kompasiana.com/transakertapati/penggunaan-watermark-pada-foto-dalam-penerapan-fungsi-digital-right-management_551adf65a333114721b65aa5) diakses pada 22 Oktober 2016

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1)

- d. Diwujudkan dalam bentuk nyata, berarti hak cipta hanya dapat diberikan pada benda berwujud;
- e. Tanpa mengurangi pembatas-pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau mengfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.<sup>47</sup>

Hak Cipta timbul tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu, melainkan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, ketika ciptaan itu diwujudkan, maka secara otomatis hak cipta muncul dalam ciptaan tersebut. Berdasarkan prinsip deklaratif berarti siapapun yang mengumumkan karya cipta terlebih dahulu maka disebut sebagai pencipta kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi<sup>48</sup>

Dalam kasus diatas, Hendra Wardhana dikatakan sebagai pencipta kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin. Dikatakan pencipta karena foto-foto tersebut telah menjadi bagian dari tulisan Hendra Wardhana di Kompasiana pada tanggal 19 Oktober 2013 sebelum foto-foto tersebut kemudian di tampilkan pihak *Entertainment News Net TV* pada 22 Oktober 2013. Itu berarti, Hendra Wardhana lebih dulu

<sup>47</sup> Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, op.cit, hal.5

<sup>48</sup> Op.cit, Pasal 1 angka (2)

mengumumkan karya cipta dibandingkan pihak *Entertainment News Net TV*. Selain itu, Hendra Wardhana juga memiliki bukti berupa foto-foto asli tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang ada pada kameranya. Sejak Hendra Wardhana memotret Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin, karya fotografi yang dihasilkan tersebut sudah secara otomatis dilindungi oleh hak cipta.

Perlindungan Hak Cipta hanya dapat diberikan bagi suatu karya cipta yang nyata atau berwujud. Suatu gagasan, pendapat, atau ide yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak dapat diberikan perlindungan Hak Cipta. Telah diatur mengenai ciptaan yang dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

***Pasal 40 ayat (1)***

“(1) *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *karya sinematografi;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer”

Sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Begitu pula dengan kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin pada 23 Oktober 2013 yang juga merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Perbuatan yang dilakukan oleh *Entertainment News* NET TV pada tanggal 22 Oktober 2013 pukul 16.30 adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta, yaitu menayangkan beberapa kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2013 tanpa ijin dari penciptanya. Sebelumnya, kumpulan foto tersebut sudah digunakan dalam tulisan Hendra Wardhana di Kompasiana pada tanggal 19 Oktober 2013. Itu berarti, foto-foto tersebut diumumkan lebih dahulu oleh Hendra Wardhana dibandingkan *Entertainment News* NET TV. Dengan begitu, Hendra Wardhana merupakan pencipta dari kumpulan foto tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk meminta ijin sebelum menggunakan karya tersebut. Apabila pihak lain tidak meminta ijin kepada pencipta, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan *Entertainment News* NET TV. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“(2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*”

Didalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta karya tersebut. Yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah Hak Eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pihak *Entertainment News* NET TV mendapatkan manfaat ekonomi dari penayangan kumpulan foto hasil karya Hendra Wardhana. Sedangkan Hendra Wardhana sebagai pencipta merasa dirugikan, karena penggunaan karyanya dengan tanpa ijin untuk kepentingan komersial pihak lain.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh *Entertainment News* NET TV yaitu menghilangkan *watermark* pada kumpulan foto tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta khususnya terkait hak moral. Hak moral adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena Hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia.<sup>49</sup> Pada dasarnya, Hak Moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan (*right of integrity*)<sup>50</sup>

Dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hak moral adalah karena tindakan perbuatan *Entertainment News* NET TV bertentangan dengan *right of paternity* dan *right of integrity*. Apabila dijabarkan sebagai berikut:

<sup>49</sup> Zulvis Makka, **Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta**, Jurnal Akta Yudisia, vol.1, 2016, hal.7

<sup>50</sup> Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.47.

a. *Right of Paternity*

Yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Pihak *Entertainment News NET TV* tidak mencantumkan nama Hendra Wardhana sebagai pencipta kumpulan foto tentang Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta sekaligus rencana kirab pengantin pada 23 Oktober 2013. *Watermark* yang ada pada foto tersebut dihapus. Hal ini sangat bertentangan dengan *Right of Paternity*.

Perbuatan menghapus *watermark* asli pada suatu karya cipta merupakan suatu perbuatan tercela. Mencantumkan nama pencipta pada karya miliknya merupakan salah satu bentuk memberikan apresiasi kepada seorang pencipta terhadap karyanya.

Pada dasarnya, sebuah karya dibuat oleh pencipta melalui berbagai proses yang tidak mudah. Sehingga dengan menyalahgunakan, menyebarluaskan atau menganggap karya orang lain milik dirinya sendiri merupakan bentuk perbuatan yang tidak menghargai hasil karya orang lain. .

b. *Right of Integrity*

Yaitu hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya. Dalam hal ini pihak *Entertainment News NET TV* mengubah bentuk dari foto-foto tersebut, dengan menghilangkan *watermark* yang dibuat oleh pencipta pada foto-foto tersebut.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa kumpulan foto yang ditayangkan pada *Entertainment News NET TV* merupakan bagian dari tulisan Hendra Wardhana di Kompasiana pada tanggal 19 Oktober 2013 dimana foto-foto tersebut diberi *watermark* berupa tulisan “Hendra Wardhana” yang berarti bahwa

foto-foto tersebut merupakan milik Hendra Wardhana dan menunjukkan bahwa dirinya adalah pencipta dari foto-foto tersebut.

Apabila pihak lain ingin mengubah atau menggunakan foto tersebut, maka memerlukan ijin dari penciptanya. Sehingga tidak secara bebas untuk menggunakan karya yang bukan miliknya. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi hasil karya orang lain.

Melihat kasus diatas, apabila ditinjau berdasarkan Hak Moral maka pihak *Entertainment News NET TV* melanggar pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

***Pasal 7 ayat (3)***

*“(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak”*

Didalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan, mengubah, atau merusak suatu karya tanpa ijin penciptanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Terkait informasi elektronik diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

***Pasal 7 ayat (2)***

- “(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang :*
- a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;*
  - b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;*
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;*
  - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;*
  - e. Nomor; dan*
  - f. Kode informasi”*

Hal ini sesuai dengan pengertian *watermark* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *watermark* merupakan sebuah informasi yang disisipkan pada

media lain dengan tujuan melindungi media yang disisipi oleh informasi tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta.<sup>51</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa *watermark* merupakan bagian informasi elektronik.

Dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Moral karena pihak *Entertainment News NET TV* mengubah dan menghilangkan *watermark* asli yang ada pada foto-foto yang ditayangkan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang mana sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah disebutkan diatas.

Sehingga pihak Entertainment News NET TV dapat dikenakan pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

***Pasal 112***

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*

Sanksi berupa ganti rugi dan denda sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Hal ini bertujuan untuk membuat jera pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama demi mengapresiasi karya cipta orang lain.

## **2. Kasus pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers**

### **Mahasiswa (LPM) UNM**

Pada Agustus 2014 diketahui bahwa hasil karya fotografi salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar diunggah oleh pihak Vivanews.com dalam kolom berita *online*-nya. Foto tersebut

---

<sup>51</sup> Latifatul Machbubah, *op.cit.* hal.2

diunggah dengan tidak memunta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya. Selain itu, pihak Vivanews.com memotong (*cropping*) bagian *watermark* foto.

Foto tersebut digunakan oleh pihak Vivanews.com di portal beritanya yang berjudul “Unik, Motor Mahasiswa ini Bisa Jalan Pakai Gas 3 Kg”. Foto yang dipakai sama dengan foto yang digunakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar dalam portal berita kampus di [www.profesi-unm.com](http://www.profesi-unm.com).

Melihat begitu susahnya seorang fotografer dan seorang reporter (jurnalis) untuk mendapatkan sebuah informasi berita disertai foto yang mendukung berita tersebut, maka guna mengapresiasi hasil karya mereka diperlukan perlindungan hukum yang dapat melindungi penciptanya.

Apabila melihat kasus diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Waktu : Pada Agustus 2014
- b. Pihak : Antara salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar dengan pihak Vivanews.com
- c. Objek : Sebuah karya fotografi
- d. Perbuatan : Mengunggah foto yang sama dengan pihak lain dan memotong (*cropping*) bagian *watermark* foto asli.
- e. Tempat : Pada portal berita vivanews.com dengan portal kampus Universitas Negeri Makassar

Berikut ini adalah foto antara portal milik Universitas Negeri Makassar dengan portal berita milik Vivanews.com :

Gambar 3  
Contoh Foto Pelanggaran Hak Cipta



Sumber : [http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vivanews-menyadur-foto-tanpa-izin\\_54f5eebba33311a17c8b462e](http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vivanews-menyadur-foto-tanpa-izin_54f5eebba33311a17c8b462e)

Sama halnya dengan kasus antara Entertainment News Net TV dengan Kompasiana. Hasil karya fotografi salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar diunggah oleh pihak Vivaneews.com dalam kolom berita *online*-nya. Foto tersebut diunggah dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya

Dalam kasus ini, yang disebut sebagai pencipta adalah salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar. Karena hak cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Siapapun yang mewujudkan suatu karya dan mengumumkannya akan dianggap sebagai pencipta karya tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar mengunggah foto tersebut lebih dahulu pada portal kampus Universitas Negeri Makassar sebelum kemudian diunggah juga oleh pihak *vivanews.com*. hal tersebut menjadi dasar untuk menyebut Salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar sebagai pencipta foto tersebut. Selain itu, di dalam foto terdapat *watermark* yang menunjukkan bahwa karya fotografi itu merupakan hasil karya cipta salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar. sehingga layak apabila salah satu fotografer Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar disebut sebagai pencipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Perbuatan mengunggah foto yang sama dengan pihak lain dan memotong bagian *watermark* foto asli merupakan pelanggaran hak cipta baik berupa pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral. Pelanggaran hak ekonomi karena *vivanews.com* merupakan salah satu portal berita yang bersifat komersil.

Dengan menyajikan berita-berita pada *website*-nya, *vivanews.com* mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi melalui sponsor-sponsor. Dengan begitu, pihak *vivanews.com* mengunggah foto yang merupakan karya orang lain tanpa izin dari pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi. Namun dalam penulisan ini, penulis akan menganalisis pelanggaran yang dilakukan *vivanews.com* dalam kaitannya hak moral. Perbedaan antara hak moral dengan hak ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Perbedaan antara hak moral dengan hak ekonomi

No	Hak Ekonomi	Hak Moral
1.	Dapat dialihkan	Tidak dapat dialihkan
2.	Berlakunya perlindungan bergantung pada objek yang dilindungi, sehingga berbeda-beda jangka waktunya (Pasal 58 dan 59 UUHC)	Perlindungan berlaku selamanya (Pasal 57 UUHC)
3.	Terkait Komersial	Terkait integritas dan reputasi ciptaan

Persamaan antara Hak Ekonomi dan Hak Moral adalah sama-sama diberikan kepada Pencipta sebagai pemegang atau pemilik Hak Cipta. Sama halnya dengan kasus yang sebelumnya, perbuatan menghapus atau memotong *watermark* pada suatu karya cipta merupakan bentuk pelanggaran hak moral karena hak moral merupakan salah satu bentuk informasi elektronik hak cipta. Informasi elektronik hak cipta itu sendiri diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUHC yang telah dijabarkan diatas.

Memotong *watermark* pada suatu karya cipta adalah pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan begitu dikenakan sanksi yang sama dengan kasus yang sebelumnya. Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

**Pasal 112**

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*

Bentuk perbuatan dalam kasus sebelumnya sama dengan bentuk perbuatan kasus antara salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar dengan pihak Vivanews.com.

### 3. Kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo

Sutiknyo, seorang travel blogger @Lostpacker mengungkapkan kekesalannya atas tindakan tidak bertanggung jawab oleh PT Angkasa Pura II pada September 2016. Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperlihatkan konten video *travelling*-nya. Video tersebut berisikan *hyperlapse* Borobudur yang dibuat oleh Sutiknyo.

Untuk membuat *hyperlapse* tersebut, Sutiknyo memerlukan 800 foto. Foto-foto tersebut didapatnya bukan dengan cara yang mudah. Sutiknyo mengelilingi candi Borobudur selama 5 (lima) jam. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura II mengambil tanpa izin dan menayangkan video tersebut di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, bertentangan dengan sikap menghargai hasil karya orang lain. Berikut ini adalah foto yang menunjukkan adanya penayangan *Hyperlapse* Borobudur Sutiknyo di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta :

Gambar 4  
Foto Sutiknyo di depan Hyperlapse Borobudur



Sumber : <http://travel.detik.com/read/2016/09/11/131600/3295879/1382/ramai-video-travel-blogger-diduga-dicolong-angkasa-pura-ii>

Apabila melihat kasus diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

- Waktu : Pada September 2016
- Pihak : Antara seorang travel blogger @Lostpacker bernama Sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II
- Objek : Sebuah video yang berisi *Hyperlapse* candi Borobudur
- Perbuatan : Menayangkan konten video *travelling* tanpa ijin
- Tempat : Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Sebelum menganalisis mengenai kasus tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *hyperlapse*. *Hyperlapse* adalah teknik untuk memasukan pergerakan kamera dengan mengabadikan objek dan urutan fotonya sehingga menjadi film. Di dunia fotografi, membuat *hyperlapse* lebih kepada konsisten framing dan interval pengambilan gambarnya. Selain itu juga dikenal

adanya teknik yang disebut *timelapse*. Keduanya hampir sama. Namun perbedaannya adalah *timelapse*, posisi kamera dalam keadaan diam satu titik objek, sedangkan *hyperlapse* bergerak namun fokus pada satu titik objek.<sup>52</sup>

Perbedaan kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dengan kasus-kasus sebelumnya adalah terletak pada objeknya. Kasus sebelumnya, objek berupa foto sedangkan pada kasus ini, objek berupa *hyperlapse*. Secara garis besar, *hyperlapse* terdiri dari banyak foto yang dibentuk menjadi satu karya cipta yang bsru.

Dalam kasus ini Sutiknyo adalah pencipta dari *hyperlapse* Candi Borobudur. Sebagai pencipta, Sutiknyo merasa dirugikan baik dalam hal hak ekonomi maupun hak moralnya. Penayangan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II jelas melanggar hak ekonomi secara tujuan *hyperlapse* ditayangkan di bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah untuk menarik para wisatawan dan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Hal ini jelas melanggar Hak Ekonomi pencipta yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC yang berbunyi :

**Pasal 9 ayat (1)**

- “(1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
- a. *Penerbitan Ciptaan;*
  - b. *Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan;*
  - c. *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
  - d. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
  - e. *Pertunjukan Ciptaan;*
  - f. *Pengumuman Ciptaan;*
  - g. *Komunikasi Ciptaan; dan*
  - h. *Penyewaan Ciptaan.* “

---

<sup>52</sup> <http://inet.detik.com/read/2014/08/27/095910/2673733/1277/keren-instagram-punya-aplikasi-hyperlapse-diakses-23-November-2016>

Perbuatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II melanggar hak ekonomi pencipta khususnya pertunjukan ciptaan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf f. Menayangkan ciptaan (hyperlapse) orang lain yang merupakan hak pencipta. Selain itu, perbuatan PT Angkasa Pura II juga melanggar pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi demikian :

**Pasal 9 ayat (2)**

*“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”*

Tanpa meminta izin pencipta dalam menggunakan karya cipta *hyperlapse*-nya merupakan bentuk pelanggaran. Seharusnya sebelum menayangkan *hyperlapse* tersebut, pihak PT Angkasa Pura II meminta izin kepada Sutiknyo sebagai pencipta.

Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat dikenakan sanksi yang diatur didalam pasal 113 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 113 ayat (3)**

*“(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Sanksi berupa pidana penjara dan atau denda diberikan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi khususnya yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf f. Dengan tidak mencantumkan pencipta dalam karya tersebut, maka perbuatan dapat dikatakan sebagai Kasus pelanggaran hak moral khususnya pelanggaran *Right of Paternity*. *Right of Paternity* adalah hak untuk dicantumkan namanya dalam

ciptaan. Sementara dalam penayangan *hyperlapse* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak disertai pencantuman nama pencipta.

Sebagai wujud menghargai karya orang lain, pencantuman nama pencipta dianggap perlu ketika menggunakan karya milik orang lain. Hal ini dikarenakan hasil karya cipta tercipta dari upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pencipta melalui proses yang terkadang tidak sederhana dan seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pengakuan bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari pencipta pertama sangat penting, tidak saja dalam kaitannya dengan siapa penciptanya, tetapi juga lebih luas lagi bagaimana suatu ciptaan itu bermakna, berfungsi dan mempunyai nilai ekonomis bagi penciptanya maupun bagi orang lain.<sup>53</sup>

Apabila dibandingkan, perbedaan antara perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral adalah pasal yang dijatuhkan pada kedua perbuatan tersebut berbeda. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dapat dikatakan melanggar pasal 6 huruf b Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

---

<sup>53</sup> Moch Zairul Alam, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Rights Management Information Dalam Ketentuan Hak Moral Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia**, (*online*), 2012, hal.10,  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311395&val=7385&title=TINJUAN%20YURIDIS%20PENGATURAN%20RIGHTS%20MANAGEMENT%20INFORMATION%20DALAM%20KETENTUAN%20HAK%20MORAL%20PADA%20UNDANG-UNDANG%20NO.%2019%20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA> diakses 28 November 2016

### **Pasal 6**

*“Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:*  
*a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau*  
*b. informasi elektronik Hak Cipta.”*

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk melindungi hak moral maka dibentuklah informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dimana keduanya bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Informasi elektronik Hak Cipta diatur didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

### **Pasal 7 ayat (2)**

*“(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang :*  
*a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;*  
*b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;*  
*c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;*  
*d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;*  
*e. Nomor; dan*  
*f. Kode informasi”*

Didalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai informasi elektronik Hak Cipta terdiri apa saja. Pasal tersebut saling berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7 ayat (3)**

*“(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak”*

Dijelaskan bahwa menghilangkan, mengubah atau merusak suatu karya orang lain tanpa seijin penciptanya, dilarang oleh undang-undang. Apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

**Pasal 112**

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*

Hal ini berbeda dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi, perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 5 huruf e, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5 huruf e**

*“e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral berbeda dalam bentuk pelanggarannya. Sehingga pasal yang dijatuhkan juga berbeda.

Ketiga kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta khususnya terkait hak Moral. Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

**Pasal 5**

*“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keperluan dalam masyarakat;*

- d. *mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
  - e. *mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*
- (2) *Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.*
- (3) *Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”*

Dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak moral merupakan hak yang diberikan kepada pencipta. Sehingga tidak seorangpun selain pencipta berhak atas hak moral suatu ciptaan selain pencipta karena hak moral itu sendiri tidak dapat dialihkan sesuai yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Moral terdiri dari :

a. *Right of Paternity*

Yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan

b. *Right of Integrity*

Yaitu hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.

Dalam keriga kasus yang sebelumnya telah dibahas memiliki persamaan perbuatan yaitu penggunaan karya cipta fotografi pada *website* tanpa izin pencipta serta perbuatan menghilangkan (*cropping*) *watermark* pada foto, dimana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan *Right of Paternity* dan *Right of Integrity* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk seseorang menghasilkan karya cipta. Demi mengapresiasi karya cipta tersebut, maka perlunya perlindungan hukum yang mengatur secara tegas dan penegakkan hukum secara

baik atas pelanggaran karya cipta karena semakin modernnya jaman, perbuatan-perbuatan seperti ketiga kasus diatas kerap kali terjadi di masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi.

## **B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta Dalam Melindungi Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi pada Website**

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa pelanggaran Hak Cipta hanya sebatas pembajakan atau memperdagangkan produk-produk bajakan (palsu). Pada umumnya pemutaran lagu di kafe, diskotik, studio, karaoke, pub dan sebagainya tidak memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, serta pemegang hak terkait. Namun umumnya masyarakat menganggap pemutaran lagu tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Perbuatan melanggar Hak Cipta dalam bentuk mengumumkan suatu karya cipta tanpa izin pencipta belum begitu dipahami secara luas oleh masyarakat.

Indonesia telah menjadi anggota di berbagai perjanjian Internasional khususnya dalam kaitannya Hak Cipta. Keberadaan terkait pengaturan Hak Cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 penginggalan Belanda yang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Paris Convention) atau Konvensi Paris yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20

Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (disingkat Bern Convention) yang ditandatangani di Bern.<sup>54</sup>

*Berne convention* (Konvensi Bern) 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni adalah konvensi tertua di dunia yang memberikan hak-hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaannya. Konvensi Bern dikatakan sebagai *law making treaty*. *Law making treaty* merupakan suatu perjanjian yang membentuk hukum dengan meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan dan ketentuan ini berlaku bagi pihak-pihak yang akan bergabung. Konvensi Bern secara garis besar memuat tiga prinsip dasar, yaitu<sup>55</sup>:

1. Prinsip *National Treatment* yaitu Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip *Automatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
3. Prinsip *Independence Of Protection* adalah suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal Pencipta.

---

<sup>54</sup>Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Diindonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.12

<sup>55</sup>Belinda Rosalina, **Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2010, hal. 179-181

Berdasarkan ketentuan diatas, disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum berhak atas perlindungan moral dan berhak menikmati keuntungan dari material atas ciptaannya. Untuk itu apapun jenis ciptaannya baik dari ilmu pengetahuan, seni, maupun karya lainnya berhak mendapat perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>56</sup>

Tujuan dari pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi didalam Hak Cipta adalah untuk menjamin perlindungan bagi Pencipta (*author*) atas suatu karya cipta yang dituangkan lewat karya seni, sastra, program komputer, maupun karya potret. Sebagai bentuk penghargaan atas suatu ciptaan yang diwujudkan dengan menghabiskan waktu, proses, tenaga dan uang.

Seperti yang telah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya, bahwa ketiga kasus yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan Kompasiana, kasus antara salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan pihak vivanews.com, serta kasus antara @Lostpacker dengan PT Angkasa Pura II terkait *hyperlapse* merupakan bentuk perbuatan pelanggaran terhadap karya fotografi pada *website*.

Ketiga kasus tersebut tidak berlanjut sampai pada proses Pengadilan. Para korban mengkritik perbuatan para pelaku melalui media sosial. Satu diantara ketiga kasus tersebut memberikan somasi kepada pelaku pelanggaran, yaitu kasus antara @Lostpacker dengan PT Angkasa Pura II terkait *hyperlapse*. Sedangkan pada kasus lainnya pencipta tidak memberikan somasi pada pelanggar. Mereka menuntut itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf serta mencantumkan nama

---

<sup>56</sup> Zulvis Makka, op.cit, hal. 3

pencipta pada karya cipta fotografi yang digunakan. Sehingga, perbuatan menggunakan karya cipta tanpa izin pencipta tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Pada dasarnya dalam kaitannya hak moral, pencipta hanya menginginkan untuk dicantumkan namanya didalam karya ciptanya sebagai bentuk penghargaan atas semua proses yang dilewatinya untuk menghasilkan ciptaan. Ketika hak moral itu dilanggar, kerugian yang dialami oleh pencipta bukanlah hanya dalam bentuk materiil melainkan juga immateril. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pencipta yang dilanggar hak moralnya tidak menuntut ganti rugi berupa uang kepada pelaku, melainkan itikad baik permohonan maaf saja.

Apabila hal ini diteruskan, maka pelanggaran hak moral akan terus terjadi. Bentuk sanksi yang hanya berupa permohonan maaf, akan membuat para pelaku beranggapan bahwa pelanggaran hak moral adalah sesuatu yang wajar. Hanya dengan permintaan maaf, permasalahan selesai. Oleh sebab itu, perlunya perlindungan hukum yang tegas untuk mengatur pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Moral.

Suatu ciptaan, dapat memperoleh perlindungan hukum, selama memiliki bentuk nyata sebagai perwujudan dari ide yang memiliki kekhasan dari penciptanya dan untuk melindungi kepentingan inilah, maka perlindungan hukum dianggap sangat penting guna menjamin kepentingan-kepentingan pencipta. Perlindungan Hukum itu sendiri merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Philipus, M. Hadjon, **op.cit.**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat dua bentuk dalam perlindungan hukum itu sendiri, yaitu :

a. **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan kata lain perlindungan sebelum terjadinya konflik.

b. **Perlindungan Hukum Represif.**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan memberikan perlindungan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi dengan kata lain perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya konflik. Dalam hal ini perlindungan Hukum secara Represif sering disebut sebagai upaya hukum.

Namun, penulis akan membahas perlindungan hukum secara represif (upaya hukum) terkait kasus penggunaan karya cipta fotografi tanpa izin pencipta pada *website*. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Dapat dikatakan sebagai upaya hukum. Upaya hukum itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi.

Perbedaan antara litigasi dan non litigasi adalah penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses peradilan sedangkan penyelesaian non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar Pengadilan dengan kata lain merupakan penyelesaian sengketa alternatif.

## 1. Litigasi

Dalam hal ini telah diatur prosedur pelaksanaan litigasi secara tegas dan jelas yaitu yang tercantum didalam beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### Pasal 100

- “(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.”

Dalam kaitannya kasus tersebut yang dapat mengajukan penyelesaian secara litigasi hanyalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, karena teguran atau somasi dari pihak yang dilanggar haknya merupakan syarat awal untuk suatu proses litigasi (perdata). Sementara kasus lainnya tidak dapat dilakukan penyelesaian litigasi atau *alternative dispute resolution* karena belum adanya upaya pemberian somasi pada pelaku pelanggaran.

Sutiknyo melayangkan komplain ke PT Angkasa Pura II karena merasa *hyperlapse* miliknya digunakan tanpa izin di Bandara Soekarno Hatta. PT Angkasa Pura II merespon dengan melayangkan teguran atau somasi kepada vendor yang memasang *hyperlapse* miliknya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> <http://bandarasoekarnohatta.com/kasus-pembajakan-video-travel-blogger-di-bandara-soetta-pt-ap-ii-minta-maaf.info> diakses pada 20 Desember 2016

Apabila pemberian somasi kepada pelanggar telah dilakukan dalam ketiga kasus tersebut, maka kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Hendra Wardhana. Posisi dalam kasus ini, Hendra Wardhana adalah sebagai korban yang telah dirugikan dalam hal ekonomi dan moral. Sedangkan pihak *Entertainment News Net TV* adalah sebagai pelaku pelanggaran Hak Cipta, dimana perbuatannya tersebut merugikan Hendra Wardhana.

Hendra Wardhana dapat mengajukan Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Cipta fotografi yang telah dilanggar oleh pihak *Entertainment News NET TV* dengan mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang dianggap sebagai Pencipta sekaligus korban dari pihak Vivanews.com yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan karya fotografi milik salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM tanpa seijinnya dan tidak menyertakan *watermark* asli ciptaan. perbuatan tersebut sangat merugikan pencipta baik dalam segi ekonomi maupun moral. Sehingga sangat layak bagi Pencipta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Prosedur untuk mengajukan gugatan juga sama dengan sebelumnya, yaitu telah diatur di dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Sutiknyo karena Sutiknyo sebagai Pencipta

mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun moral atas perbuatan PT Angkasa Pura II yang menyangkan *hyperlapse* miliknya tanpa ijin serta tidak menampilkan *watermark* penciptanya. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena tidak mewujudkan sikap mengapresiasi karya orang lain, dimana sebuah karya cipta dibuat dengan melewati beberapa proses yang tidak mudah bahkan membutuhkan pengorbanan dari pencipta. Untuk menggugat PT Angkasa Pura II, Sutiknyo harus mengikuti prosedur yang telah tercantum di dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sama halnya kedua kasus yang telah dibahas sebelumnya.

Tuntutan yang dapat diajukan di dalam persidangan adalah berupa ganti rugi, karena kasus yang terjadi antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo tidak hanya melanggar ketentuan hak Moral melainkan juga melanggar Hak ekonomi (komersial). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 96 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

#### **Pasal 96**

- “(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (1) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
  - (2) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Sebagai Pencipta, yaitu Hendra Wardhana yaitu salah satu jurnalis Kompasiana, salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, dan Sutiknyo telah dirugikan secara komersial oleh para pelaku pelanggaran hak cipta sehingga sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa mereka sebagai pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi kepada para pelaku pelanggaran, yaitu pihak Entertainment News Net TV, Vivanews.com dan PT Angkasa Pura II. Sedangkan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 96 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai pencantuman ganti rugi pada amar putusan dan Prosedur pembayaran ganti rugi yang dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga jelas diatur dan dilindungi oleh Hukum. Prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga atas gugatan diatur dalam pasal 101 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

**Pasal 101**

- “(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.*
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.*
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.”*

Apabila putusan Pengadilan Niaga atas gugatan antara pihak Entertainment News Net TV dengan satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)

UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dianggap belum menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi. Prosedur pelaksanaan kasasi telah diatur di dalam pasal 102, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

#### **Pasal 102**

- “(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.*
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.*
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.”*

#### **Pasal 103**

- “(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Negeri Gresik Niaga menerima memori kasasi.*
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.*
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.*
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”*

**Pasal 104**

- “(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.*
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri Gresik Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.*
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi”*

**Pasal 105**

*“Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.”*

Penyelesaian sengketa secara litigasi dari mulai mengajukan hingga pelaksanaan, serta permohonan kasasi telah diatur jelas didalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga bagi para korban pelanggaran Hak Cipta dapat menjadikan pasal-pasal tersebut sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penyelesaian secara litigasi. Dengan harapan bahwa masyarakat tidak akan kebingungan untuk menuntut secara litigasi hak mereka yang dilanggar khususnya terkait Hak Cipta karena telah jelas diatur didalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. Non-Litigasi / *Alternative Dispute Resolution*

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti Perundingan, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Berikut ini perbandingan antara perundingan, arbitrase dan litigasi<sup>59</sup>:

Tabel 2  
Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase, Dan Litigasi

PROSES	PERUNDINGAN	ARBITRASI	LITIGASI
Yang mengatur	Para pihak	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan <i>rule</i>	Sangat formal dan teknis
Jangka Waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistik	Antagonistik
Fokus Penyelesaian	For The Future	Masa lalu	Masa lalu
Metode Negosiasi	Kompromistis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang telah lalu	Jalan buntu	Jalan buntu
Result	Win-win	Win-lose	win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak yang lain dan mengajukan posisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana Emosional	Bebas Emosi	Emosional	Emosi bergejolak

<sup>59</sup>Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, (online), 2008, [http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH\\_MU%E2%80%99ADL.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH_MU%E2%80%99ADL.pdf), diakses pada 20 Desember 2016

Selain bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi diatas, terdapat cara penyelesaian sengketa lainnya, yaitu Mediasi dan Konsiliasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.<sup>60</sup>

Unsur-unsur Mediasi adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa.
  - a. Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak-pihak yang bersengketa.
  - b. Adanya Unsur “Sengketa” diantara para pihak.
2. Adanya “Mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

Sedangkan Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantara pihak ketiga untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak dengan didampingi oleh Majelis dalam upaya penyelesaiannya.<sup>62</sup> Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa.

---

<sup>60</sup> Felix Oentoeng Soebagojo, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan**, (online), 2007, [http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi\\_FelixSoebagojo.pdf](http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebagojo.pdf), diakses pada 26 Desember 2016, hal 1

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Hanum Rahmaniari Helmi, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, 2015, hal. 82

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur di dalam Pasal 95 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

**Pasal 95**

- “(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. “*

Dalam ketiga kasus diatas, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo bagi penulis cara pertama yang dapat dilakukan yaitu perundingan atau biasa disebut negosiasi. Sesuai dengan pengertiannya, negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih yang mempunyai sengketa untuk saling melakukan kompromi terhadap penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution*. Dalam hal ini, pihak Entertainment News Net TV bernegosiasi dengan Hendra Wardhana, pihak Vivanews.com bernegosiasi dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, dan PT Angkasa Pura II bernegosiasi dengan Sutiknyo. Dengan begitu diharapkan setelah adanya negosiasi maka akan tercipta jalan tengah atau *win-win solution*.

Apabila negosiasi dirasa masih kurang, maka mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat dilakukan. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang hampir sama dengan negosiasi. Namun dalam mediasi terdapat mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah diantar kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator hanya diperbolehkan memberi saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan penyelesaian adalah para pihak. Selain itu, seorang mediator harus bersikap netral sehingga dapat memberikan saran-saran tidak terkesan memihak salah satu pihak atau objektif.

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan oleh pihak Entertainment News Net TV dengan Hendra Wardhana ditambah dengan mediator yang telah disepakati bersama. Mediator harus bersikap netral dengan kata lain tidak boleh memihak.

Dalam kasus lain, Pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, beserta dengan mediator yang telah disepakati bersama, adalah pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa secara mediasi. Hal tersebut juga berlaku sama dengan kasus *hyperlapse*, pihak-pihak yang melakukan mediasi adalah PT Angkasa Pura II, Sutiknyo, dan Mediator yang telah disepakati bersama. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat menemukan penyelesaian masalah tersebut secara adil dan bijaksana karena adanya mediator sebagai penengah diantara mereka.

Apabila cara mediasi masih belum dapat ditemukan *win-win solution*. Para pihak, yaitu pihak Entertainment News Net TV dengan Hendra Wardhana, pihak Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, dan PT Angkasa Pura II i dengan Sutiknyo dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrasi. Dimana cara Arbitrasi adalah cara yang hampir memiliki kesamaan dengan cara penyelesaian sengketa dengan litigasi. Dalam Arbitrasi yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim melainkan seorang arbiter. Seorang arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Arbitrase sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki beberapa manfaat antara lain:<sup>63</sup>

- a. Para pihak dapat memilih hakim arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
- b. Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase adalah final dan mengikat para pihak sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi, yang memakan waktu lama.
- c. Proses arbitrase dari awal hingga putusan dijatuhkan dilakukan secara rahasia sehingga pihak lain tidak mengetahui sengketa yang terjadi.

---

<sup>63</sup> Yusran Isnaini, **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal. 54

Pada akhirnya, setiap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta karya fotografi, baik melalui jalur litigasi, arbitrase maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya kesemuanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pencipta yang merasa haknya dilanggar dapat melakukan pilihan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang-undang Hak Cipta yang dirasa lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari segi waktu, biaya, maupun kepercayaan terhadap lembaga penyelesaian sengketa itu sendiri.<sup>64</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo. Dengan pelaksanaan upaya hukum secara litigasi maupun secara non-litigasi telah diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pelaksanaannya, upaya hukum dalam ketiga kasus tersebut bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

---

<sup>64</sup> Bias Lintang Dialog, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet**, Jurnal Unifikasi, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2015, hal. 113

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

ga kasus yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo memiliki persamaan perbuatan yaitu penggunaan karya cipta fotografi pada *website* tanpa izin penciptanya serta adanya perbuatan menghilangkan atau *cropping watermark* pada foto. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hak cipta khususnya terkait hak Moral yang terdiri dari *Right of Paternity* dan *Right of Integrity* dan diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral berbeda dalam bentuk pelanggarannya. Sehingga pasal yang dijatuhkan juga berbeda. Membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk seseorang menghasilkan karya cipta. Demi mengapresiasi karya cipta tersebut, maka perlunya perlindungan hukum yang mengatur secara tegas dan penegakkan hukum secara baik atas pelanggaran karya cipta karena semakin


modernnya jaman, perbuatan-perbuatan seperti ketiga kasus diatas kerap kali terjadi di masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi.

1. Upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo. Dengan pelaksanaan upaya hukum secara litigasi maupun secara non-litigasi telah diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum dapat dilaksanakan bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

## B. Saran

1. Bagi para pencipta karya cipta khususnya dibidang karya fotografi diharuskan untuk menggunakan *permanent watermark* disetiap karya ciptanya. Sehingga tidak mudah untuk diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Bagi para korban pelanggaran hak cipta diharapkan menggugat para pelaku pelanggaran hak cipta agar hukum dapat ditegakkan, hak pencipta yang dilanggar dapat didapat kembali dan para pelaku pelanggaran akan merasa jera akan perbuatannya. Dengan begitu, pelanggaran hak cipta dapat berkurang.

3. Bagi para pengguna *website* diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta orang lain khususnya karya cipta fotografi karena hal menggunakan karya cipta tanpa ijin pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta dan sangat bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya cipta, sebaiknya meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta pada saat menggunakan karya cipta orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR

- Achmad, Yulianto, dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Angkasa, Amir, dkk, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Grafindo, Jakarta, 2012
- Dialog, Bias Lintang , **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet**, Jurnal Unifikasi, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2015
- Djumhana, Muhammad dkk, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Diindonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Giwanda, Griandi, **Panduan Praktis Fotografi Digital**, Puspa Swara, Jakarta
- Harahap, Zahirin, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Hasyim, Farida, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Helmi, Hanum Rahmaniar, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, 2015
- Hidayah, Khoirul, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)**, UIN-Maliki Press, Malang, 2013
- Hutagalung, Sophar Maru, **Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ibrahim, Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006
- Imbawani, Djoko, **Hukum Dagang**, Setara Press, Malang, 2012
- Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi , **Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta**, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 13, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, 2013
- Isnaini, Yusran , **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,
- Jovan, FN, **Panduan Praktis Membuat Web dengan PHP untuk Pemula**, Media Kita, Jakarta, 2007

- Machbubah, Latifatul, **Watermarking dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital**, Jurnal Sains Dan Seni Pomits, vol. 1, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014
- Moerdiono, **Hak Milik Intelektual dan Ahli Teknologi**, Prisma, Jakarta, 1987
- Mulyanta, Edi.S., **Teknik Modern Fotografi Digital**, Andi, Yogyakarta, 2008.
- P.N, Rahmi Jened, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Philipus, M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Purwaningsih, Endang, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia Bogor, 2005.
- Raharjo, Satjipto, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah**, Masalah-masalah Hukum, No.1-6 Tahun X/10, 1993.
- Riswandi, Agus Budi, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Rosalina, Belinda, **Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2010
- Samadani, H.U. Adil, **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013 Simorangkir, C.J.T., **Hak Cipta Lanjutan II**, Djembatan, Jakarta, 1979
- Suryo, Tomi, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global**, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, **Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Winarno, Budi, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*The Universal Declaration of Human Rights* 1948

Konvensi Bern pada revisi Roma 1929

**WEBSITE**

Hang Seng Beh, *Applying The Doctrine of Work For Hire and Joint Works to Website Development*, (online) Tauro Law Revies, 2009, <http://www.westlaw.com> diakses 22 September 2016

<http://bandarasoekarnohatta.com/kasus-pembajakan-video-travel-blogger-di-bandara-soetta-pt-ap-ii-minta-maaf.info>

<http://inet.detik.com/read/2014/08/27/095910/2673733/1277/keren-instagram-punya-aplikasi-hyperlapse> diakses 23 November 2016

<http://kamusbahasa.indonesia.org/hukum> (online) diakses 26 September 2016

<http://kamusbahasa.indonesia.org/perlindungan> (online) diakses 26 September 2016

<http://kbbi.web.id/fotografi> (online) diakses 26 September 2016

<http://travel.detik.com/read/2016/09/11/131600/3295879/1382/ramai-video-travel-blogger-diduga-dicolong-angkasa-pura-ii> diakses 1 September 2016

<http://www.idseducation.com/2014/10/01/fotografi-adalah-seni-sejarah-dan-perkembangannya/> diakses 26 September 2016

<http://www.idseducation.com/2014/10/01/macam-macam-genre-fotografi/> diakses 26 September 2016

[http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vi-vanews-menyadur-foto-tanpa-izin\\_54f5eebba33311a17c8b462e](http://www.kompasiana.com/imamr/portal-vi-vanews-menyadur-foto-tanpa-izin_54f5eebba33311a17c8b462e) diakses pada 1 September 2016

[http://www.kompasiana.com/transakertapati/penggunaan-watermark-pada-foto-dalam-penerapan-fungsi-digital-right-management\\_551adf65a333114721b65aa5](http://www.kompasiana.com/transakertapati/penggunaan-watermark-pada-foto-dalam-penerapan-fungsi-digital-right-management_551adf65a333114721b65aa5) diakses pada 22 Oktober 2016

[http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana\\_552b05b8f17e615e60d62404](http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/menyedihkan-cara-net-tv-mencuri-karya-foto-saya-di-kompasiana_552b05b8f17e615e60d62404) diakses 1 September 2016

Moch Zairul Alam, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Rights Management Information Dalam Ketentuan Hak Moral Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia**, (online), 2012, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311395&val=7385&title=TINJUAN%20YURIDIS%20PENGATURAN%20RIGHTS%20MANAGEMENT%20INFORMATION%20DALAM%20KETENTUAN%20%20HAK%20MORAL%20PADA%20UNDANG-UNDANG%20NO.%2019%20%20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA> diakses 28 November 2016

Mu'adi, Sholih, **Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)**, (*online*), 2008, [http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH\\_MU%E2%80%99ADI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH_MU%E2%80%99ADI.pdf), diakses pada 20 Desember 2016

Soebago, Felix Oentoeng , **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan**, (*online*), 2007, [http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi\\_FelixSoebago.pdf](http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebago.pdf), diakses pada 26 Desember 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
 BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Afifah Kusumadara, SH., LL.M. SJD. Nama Mahasiswa : Eugenia Natalia S.  
 Pembimbing : LL.M. SJD. NIM : 1360101011111111  
 Pendamping : M. Zaiful Alam, SH., M.H. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna  
 SK Dekan : No. 1015 / UN 10.1 / AK / 2016 Terkait Hak Moral Cipta Fotografi pada  
 Tgl. 11 November 2016... website Cipta Digital Berdasarkan pasal  
 5 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Tgl. Dosen
1	03-12-16	Rumusan Masalah 1	Revisi rumusan	[Signature]
2	10-12-16	Rumusan Masalah 1 Revisi	Revisi rumusan + lagu ke rum 2.	[Signature]
3	6-01-17	Rumusan Masalah 2		
		Revisi rumusan	Apakah kebutuhan	[Signature]
		upaya hukum dgn	pasal 52 dan hak	
		keadilan y. kerahasiaan.	moral?	
4	22-12-16	BAB KESIMPULAN	Perbedaan penghapusan watermark dan tidak.	[Signature]
5	12-01-17	Isi tabel analisis	Analisis hukum tersebut	[Signature]
		dan keterkaitan antara	dgn pasal 2 hak moral	
		dan juga hak cipta	y. ada, at. kerahasiaan	
		keadilan y. kerahasiaan	integrasi antara dlm.	
		(pas 52 UUHC).		
6	19-01-17	Revisi Bab I-V	Paragraf awal	[Signature]
		format ke typo.	Sebelum hari.	
7	26-01-17	ACC Skripsi	ok.	[Signature]
8	12-01-17	BAB IV	Pembahasan mengenai sanksi	[Signature]
			sebagai syarat penyelesaian	
			yang sengketa	
9	26-01-17	Format Skripsi	Abstrak bind, bing. Dan	[Signature]
			kata pengantar.	

Mengetahui  
 Ketua Bagian  
 Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.

Pembimbing Utama  
 Afifah Kusumadara, SH., LL.M. SJD.

Pembimbing Pendamping  
 M. Zaiful Alam, SH., M.H.





<sup>MHS</sup>  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 1015 /UN10.1/AK/2016

438/16

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 11 November 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Afifah Kusumadara, SH.,LLM.SJD.  
(Pembimbing Utama)

Nama : M. Zairul Alam, SH., MH.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : EUGINIA NATALIA SILALAH

NIM : 135010107111114

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 28 Th. 2014 Tentang Hak Cipta) "

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.*

  
 Ditetapkan di : MALANG  
 Pada tanggal : 11 November 2016  
 Dekan  
 Dr. RACHMAD SAFA' AT, SH., MSi.  
 NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs

